

BENDAHARA – PENGELUARAN – PEMBANTU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 1.1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dapat dilaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 42 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 7/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2022; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658042/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

Keputusan ini menetapkan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.
- Lampiran 1 halaman.